

**DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH)
KEGIATAN OPERASIONAL MENARA TELEKOMUNIKASI
TINGGI 42 METER KAMPUNG REMPAK
KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK
PROVINSI RIAU 2018**



**AKSES
PRIMA**

PT. AKSES PRIMA INDONESIA
Gedung Menara MTH Lt. 12, JL. MT. Haryono
Kav.23 RT.008/009, Kel. Tebet Timur, Kec. Tebet,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, 12590



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LINGKUNGAN

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lingkungan kepada:

Nama Perusahaan : PT AKSES PRIMA INDONESIA
Nomor Induk Berusaha : 8120417181745
Lokasi Yang Dimohon
- Alamat : Jl. Syarif Ali RT. 006 RW. 001
- Desa/Kelurahan : Kampung Rempak
- Kecamatan : Siak
- Kabupaten/Kota : Kab. Siak
- Provinsi : Riau
- Luas Lahan : 225 m²
- Rencana Kegiatan : 1- Menara Telekomunikasi (Tower)
- Koordinat : 0.802777, 102.049187

Izin Lingkungan ini telah terpenuhi sesuai ketentuan perundangan-undangan dan berlaku efektif.

Dikeluarkan tanggal : 16 November 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA SIAK - TANJUNG AGUNG - TELP/FAX.(0764) 320850
SIAK SRI INDRAPURA

nomor : 660/DLH-S/415
keperluan : 1 (satu) berkas
materi : Pertimbangan teknis Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Kegiatan Operasional Menara Telekomunikasi di Kampung Rempak, Kecamatan Siak-Kab.Siak


Siak Sri Indrapura, 24 Desember 2018
Kepada Yth;
Direktur/Pimpinan
PT. Akses Prima Indonesia
di - Tempat

Memenuhi maksud Surat Saudara nomor : 978/API/XI/2018 tanggal 16 November 2018, perihal permohonan pemeriksaan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) dan pertimbangan teknis Kegiatan Operasional Menara Telekomunikasi oleh PT. Akses Prima Indonesia, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Landasan Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
 - c. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tatalaksana Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup;
 - d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
 - e. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SE.7/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016.
2. Berita Acara Rapat Tim Teknis Amdal Kabupaten Siak untuk Pembahasan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Kegiatan Operasional Menara Telekomunikasi Nomor : 31/BA/DPLH/DLH-S/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018.
3. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis dan kelengkapan administrasi yang telah dilakukan terhadap Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) kegiatan Operasional Menara Telekomunikasi oleh PT. Akses Prima Indonesia di Kampung Rempak Kecamatan Siak, Kabupaten Siak - Provinsi Riau, maka secara teknis layak dikeluarkan Rekomendasi dan Izin Lingkungannya pada lokasi yang diusulkan.
4. Surat ini bukan merupakan surat izin atau sejenisnya, untuk proses izin selanjutnya akan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SIAK


Drs. H. SYAFRI LENTI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630401 198702 1 002